



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SERTA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 9 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (1)] serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

RM. Punto Wibisono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 September 2020, Pukul 14.35 – 15.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

R.M. Punto Wibisono

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Mustika Yanto
3. Hawit Guritno

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Pemohon atau Kuasa kita mulai.  
Persidangan Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan ... persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, supaya diperkenalkan yang hadir, Pak Bahrul Ilmi sama siapa saja?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini saya Bahrul Ilmi Yakup, Kuasa Pemohon. Yang kedua, di samping kiri saya itu Bapak Punto ... R.M. Punto Wibisono, Beliau adalah Pemohon Prinsipal dan selanjutnya ada rekan saya, Yang Mulia. Silakan.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, dari Palembang ini, ya?

**4. HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Masih mau memperkenalkan diri, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Rekan saya satu, ada 2 orang lagi.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, satu-satu?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIKA YANTO**

Ya.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIKA YANTO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya Mustika Yanto adalah dari selaku Pemohon dari Kota Palembang.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Palembang juga. Terus masih ada?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HAWIT GURITNO**

Izin, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HAWIT GURITNO**

Memperkenalkan diri, nama saya Hawit Guritno selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bahrul Ilmi Yakup and Partners Palembang.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, kenapa alamatnya Johar Baru?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HAWIT GURITNO**

Alamat kantornya di Palembang, tapi tempat tinggal, KTP di Jakarta.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, Jakarta.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HAWIT GURITNO**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah buka cabang saja kantor di situ. Oke, oke, terima kasih. Jadi, Mahkamah sudah menerima Permohonan ini, naskah Permohonan dan kami juga sudah membaca. Namun supaya kami Panel lebih mengetahui sesungguhnya apa yang diinginkan dari Permohonan ini, demikian juga karena Permohonan ini sudah di-publish di web dan menjadi milik publik, supaya khalayak juga tahu apa sesungguhnya yang menjadi dasar-dasar Permohonan dari Permohonan ini. Untuk itu supaya disampaikan garis-garis besarnya saja. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Bahrul sendiri atau yang muda diberi kesempatan supaya tampil?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Kayaknya saya yang siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan. Ada resumanya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Sebetulnya ada, Yang Mulia, tapi belum kami serahkan ke Mahkamah.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Nanti kami serahkan. Mohon izin, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya, terima kasih, mudah-mudahan Yang Mulia Majelis Panel sudah segar karena tadi saya lihat baru selesai menyelenggarakan Sidang Pleno.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Silakan, enggak apa-apa.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, jadi saya menjelaskan garis besarnya saja karena kalau teks kan tentu Yang Mulia nanti sudah melihatnya, ya.

Pemohon dalam hal ini ya, R.M. Punto Wibisono mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 berikut perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, ya, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan undang-undang nantinya memang ini belum masuk dan nanti ... Undang-Undang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986.

Ya, yang menjadi persoalan mengapa Pemohon mengajukan uji materi terhadap undang-undang a quo? Oleh karena Pemohon merasa telah dirugikan oleh dua hal. Pertama, Pemohon telah mengikuti atau berperkara secara ... rangkaian perkara sejak pengadilan negeri, pengadilan tinggi pada tingkat banding, kemudian kasasi pada Mahkamah Agung, dan kemudian peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

Kemudian Pemohon menemukan fakta bahwa ada novum baru yang sejatinya secara hukum dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari rangkaian putusan-putusan sebelumnya. Tapi oleh karena Pemohon tidak bisa atau hendak mengajukan PK, telah mengajukan PK, dan kemudian mengajukan PK yang kedua ternyata ada aturan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang melarang PK kedua dan seterusnya.

Kemudian, Pemohon juga dirugikan secara konstitusional oleh proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan tinggi pada tingkat banding, oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, oleh karena proses pemeriksaan perkara itu diselenggarakan di balik pintu tertutup meskipun sebetulnya ada perintah dari undang-undang supaya persidangan itu diselenggarakan terbuka paling tidak matra dari persidangan terbuka itu adalah dapat dihadiri oleh para pihak yang berperkara seperti yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, menyangkut Kewenangan Mahkamah. Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, ya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berikut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian juga dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi juga menerbitkan ... membuat putusan yang bersifat constitutional interpretation, ya. Dan dalam Permohonan ini, kami menguji norma undang-undang. Berikut juga kami meminta supaya Mahkamah melakukan interpretasi konstitusional terhadap norma yang diuji.

Dengan demikian, kami sebagai Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal, menganggap Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji Permohonan a quo.

Selanjutnya, tentang Legal Standing Pemohon. Tadi sudah kami jelaskan sebetulnya pada tahap awal. Bahwa Pemohon Prinsipal dirugikan karena tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena ada pembatasan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan ada pembatasan juga ... pembatasan yang sama juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Yang kedua. Pemohon juga merasa dirugikan oleh karena praktik pemeriksaan tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat peninjauan kembali yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung berikut pengadilan tinggi di bawahnya, itu diselenggarakan di balik pintu tertutup meskipun di ... ada perintah undang-undang yang menyatakan bahwa persidangan itu harus diselenggarakan secara terbuka untuk umum.

Nah, di situ kan ... itulah yang kemudian menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dalam proses itu, ya, baik proses banding, proses kasasi, maupun proses pemeriksaan peninjauan kembali.

Akibatnya, Pemohon menderita kerugian konstitusional, yaitu pertama, Pemohon tidak mendapat jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga Pemohon tidak memperoleh perlindungan atas harta Pemohon berupa tanah yang ternyata dikuasai oleh pihak lain melalui proses peradilan yang secara faktual berdasarkan novum ternyata itu keliru.

Oleh karena itu, Pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak memperoleh perlindungan terhadap harta kekayaan yang dia miliki sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dapat ... dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Majelis Yang Mulia. Kerugian konstitusional Pemohon akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut perubahannya, itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Kemudian, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 50 ayat ... Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut perubahannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemeriksaan perkara ba ... pemeriksaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung dan nanti ... pengadilan tinggi dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh para pihak, minimal Pemohon banding dan Termohon banding, Pemohon kasasi dan Termohon kasasi, dan Pemohon PK serta Pemohon ... Termohon peninjauan kembali.

Menyangkut dalil Permohonan, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) dan ayat (2) menitahkan bahwa Mahkamah Agung berikut peradilan di bawahnya merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Secara historis, ya, Sebastian Pompe sudah menemukan fakta bahwa sebetulnya praktik pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, pada awalnya dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dimungkinkan dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Nah, namun pro ... dalam perkembangannya, ya, pemeriksaan tersebut berubah menjadi diselenggarakan di balik pintu tertutup, ya, di masa kepemimpinan Profesor Oemar Seno Adji sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ini temuan POM[Sic!], Pak.

Kemudian, praktik pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung sebetulnya yang diselenggarakan di balik pintu tertutup tersebut sebetulnya ambigu dan tidak konsisten. Sebab, ya, pada peme ... pada pemeriksaan kasasi dan PK yang selengga ... diselenggarakan di balik pintu tertutup ter ... tersebut, bertentangan dengan proses pemeriksaan perkara sengketa pilkada pada pemilihan gubernur. Jadi, Mahkamah Agung itu sendiri sebenarnya pernah menyelenggarakan persidangan secara terbuka dihadiri oleh para pihak yang berperkara ketika dia memeriksa sengketa pemilihan gubernur di bawah rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Nah, dengan menghadirkan para pihak yang berperkara berikut mendengarkan keterangan saksi-saksi. Nah, kemudian praktik pemerika ... pemeriksaan kasasi dan PK secara di balik pintu tertutup di Mahkamah Agung secara faktual telah merugikan Pemohon, oleh karena Pemohon tidak bisa mengikuti apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan banding, kasasi, dan di peninjauan kembali tersebut. Hal ini tentu merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu, pemeriksaan kasasi, PK, dan banding di balik pintu tertutup oleh kekuasaan kehakiman sebetulnya melanggar prinsip peradilan yang objektif, peradilan yang transparan, dan peradilan yang akuntabel. Dan ini dapat membuka peluang kepada pihak-pihak lain untuk memanfaatkannya.

Praktik pemeriksaan kasasi dan PK di Mahkamah Agung telah merugikan Pemohon, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, praktik pemeriksaan kasasi dan PK di Mahkamah Agung di balik pintu tertutup tersebut, ya, sebetulnya kontradiktif dengan kehendak Mahkamah Agung itu sendiri. Mahkamah Agung memerintahkan jajaran peradilan di bawahnya supaya menyelenggarakan peradilan secara terbuka untuk umum. Sementara mah ... itu melalui su ... surat edaran yang sampai sekarang masih berlaku. Sementara Mahkamah Agungnya sendiri tidak melakukan itu.

Selain itu, praktik pemeriksaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di balik pintu tertutup tersebut, faktanya telah menimbulkan berbagai eksekusi negatif, ya, seperti terlambatnya terdakwa yang dinyatakan bebas atau habis masa hukuman ... masa penahanannya keluar dari rumah tahanan negara, banyak terjadi. Juga telah memunculkan berbagai kasus pemalsuan terhadap putusan-putusan kasasi, putusan peninjauan kembali, karena apa? Karena orang tidak bisa memonitor mengetahui apa persis pertimbangan hukum berikut amar putusan kasasi dan PK tersebut in time atau on time, ya.

Nah, seharusnya kita dapat berkaca kepada praktik penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Konstitusi yang selesai dibacakan, para pihak sudah dapat menerima putusan.

Mahkamah ... Majelis Konstitusi Yang Mulia, ya. Secara detail sebetulnya, walaupun sebenarnya memang me ... masih terlalu sederhana, kami telah menguraikan inkonstitusionalitas norma objek pengujian di dalam permohonan yang sudah kami sampaikan kepada Majelis, ya, walaupun itu jujur saja masih sangat sederhana dan Insya Allah nanti akan kami perbaiki sebagaimana mestinya.

Terakhir, oleh karena permohonan atau naskah permohonan awal ini memang masih terlalu sederhana dan di sana, sini masih ada kelemahan, baik redaksional maupun penalarannya. Kami, Yang Mulia, akan memperbaiki permohonan ini dalam empat hal.

Pertama, akan memperbaiki masih ada kesalahan-kesalahan ketik yang kami ... yang terdapat ... yang terdapat pada permohonan redaksi ... pada naskah permohonan.

Selanjutnya, kami akan menambah teori akuntabilitas dan transparansi peradilan yang ternyata sudah ada di ... di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, nanti akan kami masukkan.

Kemudian, khusus untuk pengajuan peninjauan kembali dalam perkara perdata, kami sudah menukilkan pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 34, yaitu uji materi terhadap Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Pidana ... tentang Hukum Acara Pidana, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[Sic!] yang pertimbangan tersebut sudah kami kutip dalam Permohonan dan menurut kami, ya, itu mutatis mutandis dengan dalil Permohonan kami

terhadap PK, permohonan Peninjauan Kembali, lebih dari sekali yang dalam perkara perdata.

Kemudian, kami juga nanti akan menambahkan norma yang diuji, yaitu norma pemeriksaan banding dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan kami juga akan memasukkan norm ... akan menguji juga norma pemeriksaan perkara uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah ... Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian paparan kami. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Petitum sudah, ya? Bacakan, Pak!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oh, ya. Coba Petitum ini ... Petitum sudah kami cantumkan, cuma memang ini belum lengkap, Yang Mulia. Kami bacakan saja supaya (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Supaya klir kan apa yang kami minta.

Berdasarkan uraian Permohonan yang sudah kami sampaikan tersebut, Yang Mulia. Kami mohon kepada Mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan yang ketiga, menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat ... saya ulangi, Yang Mulia. Sepanjang tidak dimaknai 'pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh pemohon dan termohon

berdasarkan surat ... itu naskahnya sama melanjutkan naskah yang sudah ada.

Yang keempat. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh pemohon dan termohon'.

Yang kelima. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak. Sudah biasa beracara di MK, jadi tidak perlu dijelaskan lebih banyak. Selanjutnya adalah mendengarkan nasihat, saran dari Majelis, dari Panel untuk perbaikan Permohonan dari Saudara. Silakan, Pak Daniel untuk memberikan.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Suhartoyo. Pemohon dalam Permohonan ini dalam kaitan dengan sistematika saya lihat sudah bagus, ya, hanya dalam kaitan dengan Kedudukan Hukum coba nanti diuraikan hubungan sebab-akibat, ya, antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya undang-undang dimohonkan pengujiannya. Jadi, tidak perlu harus menitikberatkan pada kasus perdata, ya, atau putusan perdata dan pidana itu. Ya, bisa juga diuraikan, misalnya apakah prinsipal ini pernah mengajukan PK yang kedua, lalu ditolak, atau tidak? Kalau misalnya itu ada coba nanti diuraikan, ya, di dalam Kedudukan Hukumnya. Karena dalam persidangan di Mahkamah ini sebetulnya agak berbeda dengan di Mahkamah Agung, ya.

Kalau Mahkamah Agung pun dengan peradilan di bawahnya itu ada dikenal dengan *judex facti* dan *judex juris*, ya. Biasanya pada tingkat Mahkamah Agung itu pada *judex juris*nya, tapi kalau di MK ini dua-duanya, *judex facti* dan *judex juris*. Sehingga tidak mungkin tidak terbuka untuk umum.

Nah, dalam Alasan Permohonan ini juga dalam Positanya ya, itu belum menunjukkan argumentasi adanya pertentangan antara norma yang diuji dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji Permohonannya, ya. Itu supaya nanti bisa diuraikan lebih jelas dalam perbaikan nanti.

Nah, kemudian ini juga terkait dengan putusan MK, saya lihat ada lampiran ini, ya, yang terkait dengan putusan MK tentang pengujian APK, itu bisa lebih dari sekali, tetapi memang dalam praktiknya kalau tidak salah ada surat edaran, ya. Itu yang mungkin bisa diuraikan nanti kalau ada kerugian itu.

Kemudian di dalam Petikum, mungkin nanti juga coba di ... apa ... undang-undang yang dimohonkan itu biasanya standarnya dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara ya untuk dilengkapi dalam Petikum yang diajukan.

Saya kira sementara itu, Pak Suhartoyo, saya kembalikan. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Daniel. Prof. Enny, silakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih Pak Ketua Panel.

Pak Bahrul. Ini panggilnya Bahrul atau Ilmi ini? Oh, terserah ya, jadi bisa Bahrul, bisa Ilmi, gitu ya, Pak? Begini, Pak Bahrul. Sebelum saya mulai terkait dengan nasihat yang harus diberikan sesuai dengan kewajiban Hakim Panel, ini tanda tangannya dulu saya cek dulu, Pak Bahrul. Saya kemarin juga dengan Pak Bahrul tanda tangan ada masalah juga nih, ya? Ini tanda tangannya asli semua, enggak, ini? Pak Bahrul, ya? Kok saya cek-cek itu tanda tangannya Iwan Kurniawan, ya, ini antara di dalam Permohonan, surat kuasa, beda ya. Tanda tangannya Yuseva, saya ndak tahu ini, apakah ... karena bentuknya memang agak beda, ya. Beda banget yang Iwan Kurniawan. Ini bagaimana ini? Yang tanda tangan siapa? Jujur.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, itu hampir berbarengan dengan di sidang sebelumnya ini, Yang Mulia (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ada masalah di situ, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul. Makanya ini saya mengeceknya, lho kok, Kuasanya begini? Kemudian di Permohonannya begono, gitu kan? Itu enggak boleh, Pak Bahrul, ya? Pak Bahrul pahami soal itu, ya? Tolong itu diperbaiki, Pak Bahrul, ya? Supaya tidak berlanjut nanti, ya.

Kemudian, Pak Bahrul, ini kan, kuasa hukumnya banyak banget nih, sampai ke Hawid Guritno. Ini mau semuanya bareng-bareng, atau mau bersama-sama, atau sendiri-sendiri? Biasanya kan ada klausul begitu, Pak Bahrul kan, paham itu. Ya kan, bagian akhir itu. Apakah akan dihadiri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Itu enggak ada lho, ini. Kalau enggak ada, nanti bisa harus bersama-sama terus ini, ya. Ya, dicek lagi, Pak Bahrul, ya? Yang kecil-kecil begitu penting lho, Pak Bahrul, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Mohon maaf, Yang Mulia. Biasanya di kuasa kami selalu ada karena itu (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di Permohonannya juga dicantumkan, gitu ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Oh, di Permohonan (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang biasa umumnya yang sudah dilakukan. Pak Bahrul kan sudah biasa.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Baik, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Beracara, gitu ya. Terus, terkait dengan begini, Pak. Saya akan satu per satu saja, ya. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini enggak usah pakai tentanglah, langsung Kewenangan Mahkamah, gitu saja. Kan ada ... prinsipnya itu sudah ... sudah ada kan, Pak Bahrul, ya? Identitas lengkap, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, ya? Alasan Permohonan, Posita, kemudian Petitem, apa yang diminta. Itu

kan sudah prinsipnya begitu. Enggak usah dikasih tentanglah, langsung Kewenangan Mahkamah, begitu ya?

Ini nanti yang terkait dengan objek, di belakang saja, Pak, letaknya. Objeknya ini yang mau diuji ini adalah pasal ... berapa ini, Pak, sebetulnya yang mau diuji? Di sini tulisnya Pasal 31 ayat (3), terus ada lagi Pasal 50. Yang benar itu mana? Pasal 31 ayat (3) enggak ada itu di dalam Petitemnya dan di dalam Posita juga enggak ada, tapi di dalam objek ada. Ayo.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Itu memang tadi saya sudah katakan ada beberapa (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

(Ucapan tidak terdengar jelas) hati-hati nanti, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, nanti kami perbaiki (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, objek ini soalnya (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Dan kami akan tambahkan juga. Nanti kami akan tambahkan juga dengan yang lain, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Karena di dalam perihal enggak ada, tapi di objeknya muncul di situ untuk terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Jadi, nanti ini tolong di ... apa ... disesuaikan. Artinya begini, Pak. Membuatnya seperti format yang sudah biasa ada di MK, ya. Dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, boleh saja ditambahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, boleh. Baru kemudian terkait dengan objek yang diajukan, apa saja? Apakah Pasal 50 ayat (1) dan seterusnya terhadap pasal-pasal apa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, enak membacanya, runtut, tek, tek, tek, kan gitu, Pak Bahrul, ya? Ini Pak Bahrul kan sudah sampai ke mana-mana ini saya lihat

ini. Jadi, kan harus gitu, rinci ya, Pak Bahrul, ya? Jadi, objeknya nanti ketahuan di situ, ya. Satu, ya.

Kemudian yang berikutnya begini, Pak. Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Uraianya ini sebetulnya juga harus sistematis juga, Pak. Bahwa siapa Pemohonnya, sudah disebutkan perorangan. Terus bagaimana uraian terkait dengan alasan-alasan kerugian konstitusional? Itu disembunyikan oleh Pak Bahrul di belakang itu. Tampilkan di depan, Pak, begitu ya, terus turunkan ke bawah, ya, boleh dimunculkan sedikit kasus konkretnya, enggak usah banyak-banyak. Untuk menunjukkan di situ bahwa si Pemohon telah mengalami apa saja yang berkaitan dengan norma itu, ya. Itu perlu dimunculkan secara sistematis, ya.

Kemudian menggunakan istilah quod non jangan sembarangan, Pak. Dipahami dulu apa maksud quod non itu. Saya melihat di sini quod non hampir setiap halaman ada, tapi kok maknanya jadi beda, saya bilang begitu, ya. Jangan sampai di-sic nanti ya di situ, ya. Tolong dilihat kembali istilah quod non itu, Pak, ya.

Kemudian, begini, Pak. Terkait dengan Kedudukan Hukum, nanti Pak Bahrul uraikan, dari mulai hak konstitusional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian anggapan kerugian konstitusionalnya seperti apa, apakah betul kemudian ada hubungan kausalitasnya, apakah kerugiannya itu ... apa namanya ... aktual, spesifik, nah itu diuraikan boleh dalam 1 narasi, ya, asal bisa lengkap menjelaskan soal itu.

Cuma persoalannya begini, Pak. Kalau Bapak mengajukan, Pak Bahrul, ya, mengajukan Pasal 66 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), tolonglah Pak Bahrul lihat putusan MK mengenai hal itu. Sudah diputus oleh MK itu, Pak, dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016, saya kira Pak Bahrul tahu ini soal putusan ini. Karena yang Pak Bahrul jadikan bukti lampirannya itu kan, putusan yang terkait dengan KUHAP, begitu. Nah, ini kasus yang terkait dengan pasal itu, Pak, persis sekali Pasal 66 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa itu adalah konstitusional, ya, Pak, ya.

Coba yakinkan Mahkamah apa bedanya dengan Permohonan ini, ya, terkait dengan perkara-perkara perdata dan di sini juga putusan khusus yang menyangkut persoalan perkara perdata, begitu, ya. Di mana letak perbedaannya, ya? Untuk bisa diajukan kembali yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah konstitusional. Jadi, tolong dilihat putusan MK soal itu dan putusan yang terkait lainnya yang juga berkaitan dengan ketentuan pasal itu. Jadi, ini 2 pasal yang diajukan itu 2 norma, yaitu Pasal 66 ayat (1) dan Undang-Undang MA dan Pasal 24 ayat (2) itu sudah diuji. Ya, Pak, ya, tolong dicek kembali, ya.

Kemudian, pasal berikutnya yang menurut Pak Bahrul adalah inkonstitusional, ya, yang dimintakan untuk dibatalkan atau ditafsirkan di situ adalah Pasal 50 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), ya, Pak Bahrul, ya. Tapi



saya enggak lihat ini uraian tentang pertentangan konstitusionalitas normanya di mana? Enggak ada ini sama sekali. Uraianya sama sekali enggak ada, ini hanya cerita dark area, ada cerita zaman Oemar Seno Adji, ada cerita garda terdepan, dan segala sesuatunya, tapi enggak pernah sama sekali mengaitkan dengan persoalan konstitusionalitas normanya di mana. Nah, ini penting ini, Pak, ya. Yang berkaitan dengan persidangan terbuka untuk umum itu. Dan ini silakan nanti Pak Bahrul lebih pahami soal praktiknya nanti di pengadilan seperti apa, bagaimana kemudian kasasi itu sebagai bagian dari penyelesaian perkara lanjutan, ya, apakah kemudian dia bisa masuk ke dalam ranah yang terkait dengan tadi *judex facti* yang seharusnya posisinya pada *judex juris* tadi, bagaimana penerapan hukumnya?

Nah, tolong itu nanti dilihat, termasuk asas peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, seperti itu, ya. Dan bagaimana pertentangan normanya, ya, antara Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) karena yang diubah sudah diputus oleh MK, jadi yang 2 ini yang saya lihat. Yang 2 ini, silakan Pak Bahrul yakinkan Mahkamah, di mana letaknya adanya pertentangan norma di situ? Karena saya melihat enggak ada sama sekali, makanya tadi saya bilang objeknya tolong ditulis sistematis, jadi bacanya enak sekali di situ, termasuk terkait dengan pertentangan untuk 2 norma itu. Itu yang tidak ada, Pak Bahrul, ya.

Kemudian begini, Pak, Petitumnya, Pak, nanti tolong direnungkan kembali karena Petitum untuk yang angka 2, itu sudah diputus oleh MK, ya, untuk Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1).

Nah, Petitumnya yang ketiga, itu tolong, Pak baru nanti ... apa namanya ... pikirkan, bagaimana kemudian memahami Petitum ini dalam konstruksi sebuah norma yang ditempelkan dengan undang-undangnya ini? Dijadikan satu bacaannya gimana itu, coba? Karena di sini ini kalau dibaca, misalnya di sini, ya, yang diminta oleh Pak Bahrul, ya, oleh Pemohon maksudnya di sini, "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh Pemohon dan Termohon." Terus tiba-tiba, "Berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu." Nah, bagaimana itu nyambungnya itu, Pak? Runtutan normanya itu bagaimana?

Padahal di sini kan sudah disebutkan, ya. Berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu, MA mendengar sendiri para pihak. Nah, itu maksudnya apa di situ, ya, kan? Coba direnungkan ini, Pak, yang dimohonkan ini kalau kemudian seperti ini, seandainya seperti ini, ini gimana jadinya konstruksi sebuah norma, ya.

Nah, ini yang kemudian yang 4 ini, juga yang terkait dengan peninjauan kembali, diminta untuk terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak, ya. Silakan nanti uraian soal ini, kenapa ini harus dimohonkan oleh Pemohon, uraiannya seperti apa, pertentangan norma ini dengan Undang-Undang Dasar. Karena saya lihat tidak ada Undang-

Undang Dasar yang dilanggar yang diuraikan oleh Pemohon dalam Positanya. Jadi dalilnya itu enggak kuat, Pak. Ya kan? Enggak ada Undang-Undang Dasar yang dilanggar di situ. Nah, ini yang penting, Pak Bahrul, ya. Itu saja saya kira, Pak Bahrul, ya, tolong tanda tangan diperbaiki nanti, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

### **53. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Prof.

Ya, Pak Bahrul, Kuasa Hukum supaya itu ditambahkan atau dipertimbangkan untuk ... untuk perbaikan atau kelengkapan Permohonannya nanti.

Ya, saya tambahkan juga sedikit. Pertama, ini kan dalam perkara perdatanya pernah upaya hukumnya sudah sampai PK, ya, kan? Sampai PK, tiba-tiba ada putusan pidananya yang sesungguhnya bisa kemudian dijadikan novum, tapi karena dalam perkara perdatanya sudah sampai PK, sehingga tidak mungkin lagi akan PK dua kali karena sudah ada benturan dengan putusan-putusan MK ... eh sori, surat edaran Mahkamah Agung atau ketentuan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, sebenarnya kan begini, Pak Bahrul, supaya ini kaitannya dengan legal standing. Apakah Pak Punto, Punto ya? Punto Wibisono ini legal standing-nya betul-betul punya ... apa ... fondasi yang kuat, sudah maksimal belum upaya yang dipakai, kemudian ... di situlah kemudian bisa melahirkan adanya kerugian konstitusional. Karena di sini Pak Bahrul Kuasa Hukum dan teman-temannya sebagai Kuasa Hukum, belum menyinggung SEMA Nomor 10 Tahun 2009, sudah ada belum? Saya belum membaca tadi sepiantas, yang sebenarnya Mahkamah Agung juga membuka peluang untuk PK di atas PK sepanjang ada putusan yang saling bertentangan.

Nah, kalau Pak Bahrul atau Prinsipal ini Pak Punto yakin bahwa putusan pidana ... ini PN Tangerang kan ini? TNG itu Tangerang, saya juga pernah jadi hakim di sana, jadi saya hafal. Jadi, putusan pidana yang di tangerang itu ternyata bisa menjadi novum dan bertentangan dengan putusan perdatanya, itu sebenarnya sudah masuk dalam kriteria dua putusan yang saling bertentangan sesungguhnya.

Nah, ini sampai yang ditanyakan Pak Daniel juga tadi, cuma PK yang kedua yang berdasarkan SEMA 10 Tahun 2009 itu sudah dicoba belum? Kalau itu sudah dicoba, kemudian oleh Mahkamah Agung tetap dianggap itu bukan kluster yang termasuk SEMA 10 Tahun 2009, mungkin anggapan kerugian konstitusionalnya baru muncul. Tapi kalau ini belum dicoba, sementara Mahkamah Agung memberikan fasilitas itu tidak di ... belum dipergunakan, bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi

bisa meyakini bahwa Pak Punto ini sudah betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya soal kepastian hukum, keadilan yang direpresentasikan di Pasal 28 konstitusi itu.

Ini penting saya ingatkan, coba nanti betul tidak. Kemudian yang kedua begini. Kalaupun itu Bapak mau abaikan masukan dari Hakim ini, kemudian tetap dalam keadaan seperti ini merasa punya legal standing, kemudian masuk pada wilayah Posita atau alasan-alasan Permohonan, juga dicermati begini, Pak. Bapak minta bahwa pemeriksaan PK ... atau kasasi dulu? Kalau kasus kasasi, sebenarnya kan Pasal 50 itu sudah memberikan ruang. Bahwa hakim kasasi bila diperlukan, bisa menyelenggarakan sidang dengan memanggil para pihak atau mendelegasi kepada PT atau PN yang menyelenggarakan. Karena kan, esensinya itu semangatnya, Pak Bahrul, supaya nanti teman-teman satu associate itu tahu juga bahwa Mahkamah Agung akan memberikan kemudahan supaya access to justice para pencari keadilan itu tidak harus datang ke Jakarta. Bagaimana kalau orang yang ada di Papua sana? Atau enggak usah yang Papualah, orang kampungnya Pak Bahrul, tapi di Pagar Alam, Kayu Agung kan sulit untuk datang ke Jakarta, belum ongkosnya. Makanya norma Pasal 50 itu, apabila Mahkamah Agung memerlukan dapat memanggil para pihak, otomatis kalau sudah memanggil para pihak itu tidak bisa dilepaskan, sidang pasti dibuka (persidangan). Kemudian, mengikuti asas yang terbuka untuk umum. Atau pilihannya mendeleger kepada Pengadilan Tinggi Palembang, Pak, supaya mendatangkan orang yang ada di sekitar Palembang, tidak perlu biaya tinggi. Atau juga mendelegerkan ke PN setempat yang dulu menyidangkan perkara yang pertama. Kalau dulu ini perkara asalnya dari Tangerang, ya sudah, merintahkan ke PN Tangerang atau PT Banten, kan ini ada juga putusan banding PT Banten.

Jadi, memang Pasal 50 itu sangat fleksibel memberikan kemudahan, kemudian sesungguhnya ... tapi Pemohon ini kan melihat sebaliknya ini justru menutup ruang persidangan menjadi tertutup, padahal ini pilihan-pilihan. Kalau Mahkamah Agung ini pihaknya misalnya orang Jakarta semua dan perlu urgent untuk dipanggil, MA bisa ... tapi kalau kemudian esensinya adalah bagaimana kalau orang yang ada di Papua, orang yang ada di Kayu Agung, di Pagar Alam, di mana lagi itu? Lahat, sana itu dipanggil itu kan, nanti malah bukan peradilan cepat, dengan biaya murah. Ini pilihan-pilihan, Pak Bahrul dan teman-teman itu, supaya apakah ya, Pasal 50 itu kemudian harus dipahami bahwa ini menutup ruang sidang terbuka untuk umum dan MA tidak bisa menyelenggarakan sidang terbuka, padahal ini pilihan-pilihan alternatifnya, bisa menyelenggarakan sendiri, bisa mendelegasi ke PT, bisa mendelegasi ke PN, itu. Tapi itu pilihan yang nanti bisa ... kalau tetap firm ini mau di ... ini yang mau di-challenge ya, kuat ... diperkuat argumentasinya.

Kalau soal kemudian ada praktik atau dugaan prejudice bahwa "Ah, ini enggak pernah dipakai Mahkamah Agung, selalu sidangnya tertutup terus."

Area yang disampaikan Pak Bahrul itu, itu persoalan apa? Normanya atau persoalan implementasi? Itu kan, nanti supaya juga harus dipahami.

Kemudian yang PK, Pak Bahrul, kalau PK itu tidak dilakukan sidang terbuka untuk umum, memang PK itu diperiksanya di PN, terbuka untuk umum kalau berkaitan dengan novum. Misalnya Pemohon PK, mengajukan peninjauan kembali dengan alasan punya novum, hakim akan ... ketua pengadilan akan menunjuk supaya novum itu disidangkan. Kalau pidana nanti akan dipanggil jaksanya, kalau perdata dipanggil termohon PK-nya, kecuali PK yang alasan salah penerapan hukum, itu menang MA bisa kemudian memeriksa dengan menggunakan ... memeriksa berkas-berkas saja, tapi kalau novum itu pasti ada persidangan terbuka untuk umum yang dideleger ke PN. Jadi, tidak ... tidak ada menerima novum itu diam-diam. Enggak ada. Sementara, Pak Ari ini, Pak Bahrul, menyinggung masalah novum, berkaitan berkaitan dengan putusan pidana ini. Ini juga akan disidangkan kalau Bapak mencoba menerobos SEMA 10/2009 ke PN Tangerang. PN Tangerang akan menggelar sidang tentang bukti novum putusan pidana ini, siapa yang menemukan akan disumpah nanti oleh juru sumpah, oleh Mahkamah Hakim, kemudian dipanggilah pihak Termohon untuk merespons bagaimana ini, ada PK yang diajukan oleh Pemohon, nanti Termohonnya kalau dalam perkara perdatanya ini pasti Termohon akan diberi kesempatan untuk menanggapi. Ada memori PK, kontra memori PK, baru berkasnya dengan novumnya dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung tidak perlu lagi menyidangkan perkara secara terbuka karena sudah disidangkan untuk novumnya di tingkat PN.

Jadi ... itu saya ingin mengingatkan saja relevansinya kemudian mendalilkan bahwa ini merugikan hak konstitusional itu di mananya? Perkara PK yang berkaitan dengan novum tidak disidangkan terbuka untuk umum, padahal sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung itu sudah disidangkan secara terbuka untuk umum. Makanya dicoba dulu ajukan PK dengan alasan ada putusan pidana, ini bisa menjadi novum. Dan di situlah, Bapak juga sekalian menguji SEMA 9 ... 10/2009 sekaligus untuk memperkuat legal standing. Memang perkara ini menjadi agak tertunda, tapi Bapak ... Pak Bahrul dan Pak Kunto akan yakin betul bahwa usaha saya sudah mentok ini. Saya menggunakan SEMA itu juga tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Tapi kalau sidang yang terbuka untuk umum karena ada novum, itu pasti dibuka secara ... terbuka untuk umum di tingkat PN, sebelum berkas dikirim ke ... karena PK itu kan mengajukan bukan ke Mahkamah Agung, ke pengadilan negeri di mana yang memutus pertama itu, di sanalah yang akan di sidang secara terbuka dalam rangka menerima novum itu.

Ini pilihan-pilihan, Pak Bahrul, kalau memang bisa kemudian berpikir kembali, sabar, tapi akan menggunakan upaya-upaya yang maksimal dulu supaya anggapan kerugian konstitusional itu betul-betul firmed, yakin. Nanti kalau Bapak mempersoalkan enggak bisa PK 2 kali, padahal Bapak belum pernah coba. Nah, Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi kan, "Benar, tidak ini sudah sampai pada titik ... titik taut bahwa ini sudah bisa menganggap dirinya ada kerugian konstitusional." Nah, itu nanti Bapak ... enggak usah saya jelaskan lebih lanjut, nanti dapat bocoran juga, Bapak. Disamping itu biar anu ... biar apa ... ada improvisasi dari associates. Pak Bahrul ini anggotanya muda-muda, biar diajak diskusikan kan lebih menarik kalau ... nah, saya banyak ... saya banyak menyinggung perkara-perkara novum. Jadi, enggak pernah kita ada dark area, pasti kita buka sidang, kita panggil para pihak, yang menemukan novum kita sumpah, Berita Acara sumpah, novum, ada memori PK, kontra memori PK, semua kita kirim ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung yang memutuskan. Jadi memang tidak ... di sana tidak ada lagi sidang terbuka karena memang untuk novum sidangnya sudah ada di PN.

Oke, Pak Bahrul ada yang mau disampaikan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Izin, Yang Mulia.

Terima kasih atas masukan-masukan dan nasihat dari Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ada 2 hal sebenarnya, tadi saya sudah katakan bahwa memang narasi pada Permohonan itu memang masih terlalu sederhana.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Nanti akan kami lengkapi.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ada hal yang perlu kami mohon penjelasan kepada Yang Mulia, ketika yang di ... di SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Putusan yang Saling Bertentangan, ya. Ada persoalan memang, bertentangan itu di ... di level judex facti, itu bertentangan pada amar.

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak, di SEMA itu enggak terlalu detail tentang pertentangan itu (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Yang seperti apa, tapi kalau Bapak yakin bahwa putusan pidana itu bisa menjadi novum, secara sederhana kan kita memahami bahwa ada pertentangan putusan perdata dengan pidananya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Pasti itu. Kalau tidak, enggak mungkin Bapak mau jadikan novum. Nah itu, pertentangan itulah kemudian dimasukkan dalam cluster SEMA 10 Tahun 2009 itu.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itulah yang mestinya tidak pada perdebatan hari ini, antara ... bukan apa ... Bapak minta penjelasan ke kami. Tapi paling tidak, kenapa itu tidak dicoba, sehingga hak konstitusional yang dianggapkan oleh Pemohon itu sudah betul-betul riil, ada, gitu lho. Itu saja. Soal nanti kemudian ketua PN, "Ah, ini bukan termasuk yang dimaksud dalam semangat atau esensi SEMA Nomor 10 Tahun 2009." Bawa bukti ke sini untuk memperkuat Legal Standing. Tapi, bukan berarti kemudian Pokok

Permohonan bakal dikabulkan, itu hanya syarat-syarat formal yang Majelis Panel perlu ingatkan, Pak Bahrul.

Ada lagi?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Sedikit saja, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Sekadar ini ... karena nanti kami akan tuangkan dalam Perbaikan Permohonan. Pemohon memang sudah berusaha untuk mengajukan PK kedua, tapi ... sudah konsultasi ke pengadilannya, sudah mau mengajukan, tapi dinyatakan ditolak karena ada ketentuan (...)

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, konsultasi itu kan ada ... itu enggak ada barangnya. Mana bukti konsultasi? Sampaikan di sini.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Oke.

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau PN itu tidak menerima atau Mahkamah Agung yang menyatakan, "NO, tidak diterima," kan semua pasti ada produknya, Pak. Kalau hanya kira-kira kemudian imajinasi kan enggak bisa dijadikan di sini.

Paham, ya, Pak, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Itu saja?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Prof?

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tambahan sedikit saja.

Pak Bahrul, ini kalau dibaca dari uraian Kedudukan Hukum, halaman 6, itu ... ini kan sudah sampai ke PK perdata, ya? Itu tolong dijelaskan nanti di dalam Perbaikan, nanti ditambahkan bukti-buktinya, ya? Ini enggak ada sama sekali yang terkait bukti itu, ya.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Memang belum, Yang Mulia. Ya.

**80. KETUA: SUHARTOYO**

Masih, Pak Daniel? Cukup.

Baik, untuk Permohonan ini, Mahkamah menunggu sampai, untuk perbaikan paling lambat tanggal 22 September, hari Selasa, pukul 13.30 WIB. Kalau sebelum itu sudah selesai, bisa diserahkan dan nanti Mahkamah akan segera menjadwalkan untuk sidang dengan agenda mendengar naskah Perbaikan dari Pemohon.

Ada pertanyaan?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Cukup, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya? Cukup, Prof? Cukup, Prof. Enny?



Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.29 WIB**

Jakarta, 9 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001